

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang berjudul “Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi daripada tindak pidana pembunuhan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam (KUHP) Pasal 340 adalah dengan dihukum mati atau selama-lamanya atau dua puluh tahun pidana penjara. Maka apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana pembunuhan berencana, akan dihukum sesuai dengan pasal 340 KUHP di mana hukuman tersebut sangat berat pidananya dibandingkan dengan pasal 338.
2. Sanksi daripada tindak pidana pembunuhan berencana menurut hukum pidana Islam ini adalah pelaku harus dihukum dengan *qishas* karena Allah berfirman dalam Q.S Al Maidah Ayat 45 Ayat yang menjelaskan bahwa apabila seseorang melakukan pembunuhan maka, hukumannya akan *diqishas* atau sesuai dengan apa yang telah ia lakukan.
3. Dari penjelasan tentang pasal 340 KUHP dan pembunuhan berencana hukum pidana Islam dapat diketahui bahwa adanya relevansi antara kedua sanksi tersebut yaitu adanya persamaan antara hukuman yaitu hukuman mati, jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara pasal 340 KUHP dengan sanksi pembunuhan menurut hukum pidana Islam.

B. Saran

1. Dalam kasus pembunuhan berencana ini yang mengacu kepada pasal 340 KUHP dapat menjadi suatu gambaran terhadap setiap keluarga pembaca agar di dalam menjalani kehidupan harus terjaganya silaturahmi dan jauhi dendam apalagi permusuhan, yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Agar terciptanya keluarga yang harmonis dan masyarakat yang tentram jauh dari kata perselisihan.
2. Kepada semua umat manusia dan umat muslim sangat penting bagi kita menjaga hubungan antar umat manusia lainnya, karena Islam mengajarkan kita supaya menjauhi larangan Allah dan mendekati semua ajaran Nabi Muhammad SAW, agar kita selalu di dalam perlindunganNya. Perbuatan melakukan pembunuhan berencana adalah suatu hal yang sangat dibenci Allah SWT.